

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 06 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa;

b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat-perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Dusun adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- f. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa-desa yang telah ada karena penambahan penduduk dari luar Desa. Seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atau nama lainnya;
- g. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa karena penambahan penduduk secara alami;
- h. Penyatuan Desa adalah tindakan penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- i. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;
- j. Desa persiapan adalah Desa baru didalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan dan atau penggabungan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Bupati yang telah mendapat persetujuan dari DPRD atas usus Kepala Desa dari prakarsa masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari BPD.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

Suatu Desa dapat dibentuk dengan memperhatikan dan pertimbangan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk sedikit-dikitnya 1500 (seribu lima ratus) Jiwa dan atau sekurang-kurangnya terdapat 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayahnya dapat terjangkau dalam rangka pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana tersebut pada huruf b;
- d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana, perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- e. Faktor Sosial Budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- g. Dalam Pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut huruf a sampai dengan huruf f perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama, batas Desa dan jumlah Dusun.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PEMECAHAN DAN PENYATUAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah;
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang disahkan oleh Bupati atas usul BPD;
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dilakukan melalui Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepada Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten, yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Perda ini tetap sebagai Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa mengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Agustus 2000
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 30 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

NIP. 010 079 901